



**P U T U S A N**

**Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin SAJIRUN
Tempat Lahir	:	Binjai (sumut).
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 21 November 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahila
		Kabupaten Kampar.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin SAJIRUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH. Pidana sesuai dengan dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin SAJIRUN (Alm) dengan pidana penjara selama (1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (Tiga) ekor sapi.  
(Dikembalikan kepada saksi korban JOKO WALUYO).
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol No. Rangka : MH8FD11006J524207 No. Mesin :E405-1D523941.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam tanpa Nopol No. Rangka : - No : Mesin :4D7-864708.  
(Dirampas untuk negara)
  - 1 (Satu) helai baju kaos warna merah.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin SAJIRUN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. JURI, Sdr. SARMIN dan Sdr. IWAN (*masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di kandang sapi milik saksi korban JOKO WALUYO yang berlokasi di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dijemput oleh sdr. JURI dan sdr. SARMIN dengan menggunakan kepeda motor merk Suzuki Smash milik sdr. SARMIN dan membawa terdakwa ke rumah sdr. IWAN, sesampai disana sdr. IWAN mengajak terdakwa, sdr. JURI dan. SARMIN *"Ayok kita manen"*(ayok kita mencuri) mendengar tawaran tersebut terdakwa menerima tawaran dan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain berangkat ke arah kebun sekira pukul 20.30 WIB dan sesampai di kebun kelapa sawit terdakwa beserta teman-temannya meletakkan sepeda motor di simpang kebun kelapa sawit dan berjalan masuk ke dalam kebun kelapa sawit, sesampai disana terdakwa dan teman-temannya yang berencana mengambil buah sawit mengurungkan niatnya dikarenakan sekitar pohon kelapa sawitnya banjir dan tergenang air, saat itu sdr. IWAN mengajak terdakwa dan teman-teman yang lain untuk mengambil sapi yang berada di dalam kandang yang mana sdr. IWAN sudah mengetahui keberadaan kandang sapi tersebut, sekira pukul 23.00 WIB setelah berada di kandang sapi tersebut terdakwa berperan menunggu di simpang yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kandang sementara sdr. IWAN, sdr.JURI dan sdr. SARMIN masuk dan pergi ke dalam kandang sapi dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat sdr. SARMIN dan sdr. JURI menarik tali yang diikat pada leher sapi dan sdr. IWAN mengarahkan 3 (tiga) ekor sapi dari belakang dan pada saat itu sdr.IWAN menerima telepon dan mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari orang pemilik sapi dan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor dan melihat terdakwa dengan menggunakan cahaya senter, melihat hal tersebut terdakwa lari menuju ke arah dalam kebun kelapa sawit dan pada pukul 05.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi JOKO WALUYO,

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAWARDI NUR yang sedang menjaga kebun kelapa sawit sedangkan sdr. JURI, sdr. SARMIN, dan sdr. IWAN berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kampar Kiri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksi mengambil sapi-sapi milik saksi korban JOKO WALUYO tersebut yang mana menurut sdr. IWAN apabila berhasil mengambil sapi tersebut akan dijual ke daerah trans Desa Penghidupan yang mana ada orang yang mau mengambil dan membeli sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JOKO WALUYO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO WALUYO Als JOKO Bin JUMINO keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadinya Pencurian terhadap Hewan ternak sapi tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib kandang hewan ternak sapi milik saksi yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa korban dalam pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah saksi sendiri dan terdakwa ada 4 ( empat ) orang, namun diantara 4 ( empat ) orang terdakwa tersebut saksi hanya mengenal 1 ( satu ) orang yang bernama ANDI SAPUTRA dan adapun 3 ( tiga ) orang terdakwa lainnya saksi tidak mengenalnya.
  - Bahwa jumlah hewan ternak sapi milik saksi yang telah dicuri oleh diduga 4 ( empat ) orang terdakwa yang mana salah satu terdakwa bernama ANDI SAPUTRA tersebut adalah 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi dengan masing – masing : 1 ( satu ) ekor induk sapi betina, 1 ( satu ) ekor sapi betina dewasa ( dara ) dan 1 ( satu ) ekor anak sapi betina.
  - Bahwa ciri – ciri hewan ternak sapi milik saksi tersebut masing – masing adalah : 1 ( satu ) ekor induk sapi betina, warna kuning kemerah – merahan, berumur sudah lebih kurang 3 ( tiga ) tahun, berbadan gemuk, ekor pendek. 1 ( satu ) ekor sapi betina dewasa ( dara ), warna kuning, berumur sudah lebih kurang 1 ( satu ) tahun,

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbadan gemuk, ekor pendek dan ada tanda bekas potong di ujung telinga sebelah kiri.

- Bahwa saksi meletakkan hewan ternak sapi milik saksi tersebut sebelum saksi mengetahui bahwa hewan ternak sapi milik saksi tersebut hilang adalah di kandang hewan ternak sapi milik saksi yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa jumlah hewan ternak sapi milik saksi yang saksi pelihara dengan cara melepaskannya dan kemudian pada sore harinya saksi memasukkannya kedalam kandang hewan ternak sapi milik saksi tersebut adalah sebanyak 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, kemudian saksi mengambil senter lalu saksi keluar rumah saksi dan dari depan rumah saksi tersebut saksi menggunakan cahaya senter untuk melihat ke kandang hewan ternak sapi milik saksi yang mana dari rumah saksi ke kandang hewan ternak sapi tersebut berjarak lebih kurang 8 ( delapan ) meter. Dan saksi melihat 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi masih ada didalam kandang hewan ternak sapi milik saksi. Kemudian saksi pun tidur didalam rumah saksi tersebut. Lalu masih pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 03. 00 WIB saksi terbangun dari tidur dan saksi mengambil senter. Setelah itu saksi pun menuju kandang hewan ternak sapi milik saksi, dan saksi pun melihat kearah kandang ternak sapi milik saksi dengan menggunakan cahaya senter, namun saksi tidak lagi melihat 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi di kandang hewan ternak sapi tersebut. Melihat kejadian tersebut saksi pun membangunkan tetangga saksi yang bernama ARI SUSANTO, MAWARDI NUR, PAK NASIR, PAK AGUS dan PAK HERI. Kemudian saksi, ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR mencari keberadaan 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi tersebut kearah jalan raya. Kemudian saksi kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motor, setelah mengambil sepeda motor saksi pun kembali menuju ke arah jalan raya untuk kembali menjumpai saudara ARI SUSANTO dan saudara MAWARDI NUR guna melanjutkan pencarian terhadap 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi tersebut. Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB, saksi bersama dengan saudara ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR melihat ada 4 ( empat ) orang terdakwa yang sedang menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik saksi tersebut yang mana ada 2 ( dua ) orang terdakwa masing – masing menarik 1 ( satu ) tali sapi, 2 ( dua ) orang terdakwa berada di belakang sapi, dan anak sapi yang masih kecil mengikuti induknya dari arah belakang. Namun pada saat saksi bersama dengan saudara ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR melihat 4 ( empat ) orang terdakwa yang sedang menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi tersebut, 4 ( empat ) orang terdakwa pun melarikan diri, 3 ( tiga ) terdakwa berlari ke arah semak – semak dan 1 ( satu ) orang terdakwa melarikan diri ke arah pekanbaru melalui jalan raya. Lalu saksi bersama dengan saudara ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR mengejar 1 ( satu ) orang terdakwa melarikan diri ke arah pekanbaru melalui jalan raya. Kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi bersama dengan saudara ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR menemukan 1 ( satu ) orang terdakwa di jalan raya menuju pekan baru tersebut dan mengamankannya. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah ). Dan saksi pun melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa orang yang melihat pada saat 4 ( empat ) orang terdakwa yang mana salah satu terdakwa yang bernama ANDI SAPUTRA sedang menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi tersebut adalah saudara ARI SUSANTO dan MAWARDI NUR.
- Bahwa cara 4 ( empat ) orang terdakwa yang salah satu terdakwa bernama ANDI SAPUTRA tersebut dalam melakukan pencurian terhadap 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi tersebut menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik saksi tersebut yang mana ada 2 ( dua ) orang terdakwa masing – masing menarik 1 ( satu ) tali sapi, 2 ( dua ) orang terdakwa berada di belakang sapi, dan anak sapi yang masih kecil mengikuti induknya dari arah belakang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARI SUSANTO Als ARI Bin WIJANTO keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadinya Pencurian terhadap hewan ternak sapi tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib kandang hewan ternak sapi milik Sdr. JOKO WALUYO yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa korban dalam pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah Sdr. JOKO WALUYO dan terdakwanya ada 4 ( empat ) orang, dan 1 ( Satu ) orang tertangkap pada saat saksi bersama pemilik sapi Sdr.

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WALUYO mengetahui perbuatan 4 ( Empat ) orang terdakwa dan 3 ( Tiga ) orang terdakwa melarikan diri, selanjutnya dari keterangan 1 ( Satu ) orang yang tertangkap Aan. ANDI SAPUTRA bahwa salah satu temannya Sdr. IWAN yang melarikan diri tersebut saksi mengenalinya.

- Bahwa jumlah hewan ternak sapi milik Sdr. JOKO WALUYO yang telah dicuri oleh diduga 4 ( empat ) orang terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi dengan masing – masing :  
1 ( satu ) ekor induk sapi betina, 1 ( satu ) ekor sapi betina dewasa ( dara ) dan 1 ( satu ) ekor anak sapi betina.
- Bahwa korban meletakkan hewan ternak sapi miliknya tersebut dikandang hewan ternak sapi miliknya yang berada didalam perumahan kebun kelapa sawit milik Sdr. LILIK yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa 4 ( Empat ) orang terdakwa tersebut melakukan pencurian 3 ( Tiga ) ekor sapi tersebut dengan cara mengambil sapi tersebut pada kandangnya dan saksi melihat 2 ( Dua ) orang menarik 2 ( Dua ) ekor sapi dewasa yang diikatkan tali pada lehernya dan 1 ( Satu ) ekor anak sapi mengikuti 2 ( Dua ) ekor sapi tersebut dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi bersama Sdr. JOKO WALUYO, MAWARDI NUR mengetahui perbuatan terdakwa dan pada saat itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 3 ( Tiga ) ekor sapi yang sudah dibawa dengan cara ditarik dari kandangnya tersebut dan 1 ( Satu ) orang terdakwa An. ANDI SAPUTRA berhasil kami tangkap sekira pukul 05.00 Wib dan pengakuannya dia melakukan perbuatan mencuri sapi tersebut bersama 3 ( Tiga ) orang temannya yang berhasil melarikan diri dan pada saat itu kami menemukan 1 ( Satu ) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nopol warna biru hitam yang tinggal dilokasi dan pengakuan dari terdakwa Sdr. ANDI SAPUTRA adalah sepeda motor yang dipakai untuk berangkat kelokasi kebun kelapa sawit tersebut dan setelah itu kami membawa Sdr. ANDI SAPUTRA untuk melihat terdakwa An. IWAN ketempat tinggalnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan dirumah tersebut kami menemukan 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nopol yang juga dipakai terdakwa 4 ( Empat ) orang tersebut dan terhadap 2 ( Dua ) unit sepeda motor dan terdakwa An. ANDI SAPUTRA tersebut kami bawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lanjut.

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Dkk melakukan pencurian terhadap ( Tiga ) ekor sapi tersebut untuk memiliki hewan sapi tersebut dan dijual.
  - Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Dkk tidak ada meminta izin membawa hewan sapi milik dari Sdr. JOKO WALUYO tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.
3. Saksi MAWARDI NUR Als PAK OTONG Bin ABDUL MAJIT (Alm) keterangannya dibawah sumpah, di depan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
  - Bahwa perkara terjadinya Pencurian terhadap Hewan ternak sapi tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 03.00 Wib kandang hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
  - Bahwa korban dalam pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah JOKO WALUYO Als JOKO dan terdakwanya ada 4 ( empat ) orang, namun diantara 4 ( empat ) orang terdakwa tersebut saksi hanya mengenal 1 ( satu ) orang yang bernama ANDI SAPUTRA dan adapun 3 ( tiga ) orang terdakwa lainnya saksi tidak mengenalnya.
  - Bahwa jumlah hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO yang telah dicuri oleh diduga 4 ( empat ) orang terdakwa yang mana salah satu terdakwa bernama ANDI SAPUTRA tersebut adalah 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi dengan masing – masing : 1 ( satu ) ekor induk sapi betina, 1 ( satu ) ekor sapi betina dewasa ( dara ) dan 1 ( satu ) ekor anak sapi betina.
  - Bahwa Sdr. JOKO WALUYO Als JOKO meletakkan hewan ternak sapi miliknya tersebut sebelum saksi mengetahui bahwa hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO tersebut hilang adalah di kandang hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa cara JOKO WALUYO Als JOKO dalam memelihara hewan ternak sapi milik nya tersebut adalah dengan cara melepaskannya dan kemudian pada sore hari JOKO WALUYO Als JOKO memasukkannya ke kandang hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa jumlah hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO yang dipelihara dengan cara melepaskannya dan kemudian pada sore harinya JOKO WALUYO Als JOKO memasukkannya ke dalam

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandang hewan ternak sapi milik nya tersebut berjumlah sebanyak 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi.

- Bahwa orang yang melihat pada saat 4 ( empat ) orang terdakwa yang mana salah satu terdakwa yang bernama ANDI SAPUTRA sedang menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO tersebut adalah saksi, ARI SUSANTO dan JOKO WALUYO Als JOKO.
- Bahwa cara 4 ( empat ) orang terdakwa yang salah satu terdakwa bernama ANDI SAPUTRA tersebut dalam melakukan pencurian terhadap 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO tersebut menggiring 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi milik nya tersebut yang mana ada 2 ( dua ) orang terdakwa masing – masing menarik 1 ( satu ) tali sapi, 2 ( dua ) orang terdakwa berada di belakang sapi, dan anak sapi yang masih kecil mengikuti induknya dari arah belakang.
- Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Dkk tersebut melakukan pencurian ternak berupa Sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO untuk memiliki ternak berupa Sapi tersebut tanpa Hak kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Dkk tersebut mengambil ternak berupa Sapi milik JOKO WALUYO Als JOKO tidak ada memiliki izin ataupun tidak ada sepengetahuan dari pemiliknya maupun dari saksi selaku tetangga JOKO WALUYO Als JOKO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib di kandang sapi yang berada didalam kebun kelapa sawit di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan terdakwaanya adalah terdakwa sendiri dan 3 ( Tiga ) orang teman terdakwa yang pada saat kejadian tersebut melarikan diri.
- Bahwa 3 ( Tiga ) orang teman terdakwa tersebut adalah saudara IWAN, JURI dan SARMIN.
- Bahwa yang terdakwa curi bersama 3 ( Tiga ) orang teman yang lain adalah 3 ( Tiga ) ekor sapi yang berada didalam kandang yang berada didalam dikebun kelapa sawit di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, namun pada saat membawa 3 ( Tiga ) ekor sapi yang dicuri dari kandang tersebut, tiba-tiba perbuatan kami diketahui oleh 2 ( Dua ) yang membawa sepeda motor dan melihat dengan cahaya senter kearah kami yang sedang membawa sapi tersebut dan terdakwa bersama 3 ( Tiga ) orang teman terdakwa lari meninggalkan 3 ( Tiga ) ekor sapi

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut dan pada saat itu terdakwa dapat diamankan oleh 4 ( Empat ) orang yang sedang menjaga kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa dijemput oleh 2 ( Dua ) orang teman terdakwa saudara JURI dan SARMIN menggunakan sepeda motor merk Suzuki SMASH milik saudara SARMIN, dan sampai dirumah saudara IWAN yang berada di Dusun Salero Desa Kebun Durian, terdakwa pergi kelokasi kebun kelapa sawit tempat kami mencuri sapi tersebut berboncengan dengan saudara JURI memakai sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam milik saudara SARMIN dan saudara SARMIN pergi berboncengan dengan saudara IWAN menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik saudara IWAN dan kami tidak ada menggunakan alat untuk mencuri sapi tersebut.
  - Bahwa sebelum berangkat ke kebun kelapa sawit tempat kami mencuri sapi tersebut, sebelumnya terdakwa bersama 3 ( Tiga ) orang teman terdakwa tersebut berkumpul dirumah saudara IWAN yang berada di Dusun Salero Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sekira pukul 18.30 Wib dan pada saat sekitar pukul 20.00 Wib kami berangkat kearah kebun kelapa sawit yang berada di Kelurahan Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa pada saat terdakwa mengambil 3 ( Tiga ) ekor sapi tersebut terdakwa bersama IWAN, JURI dan SARMIN tidak ada mendapat izin dari pemilik sapi tersebut.
  - Bahwa yang merencanakan pencurian sapi tersebut adalah saudara IWAN dan pada saat itu saudara IWAN yang membawa kami mengarah kedalam kebun kelapa sawit tersebut dan pada saat sampai didalam kebun kelapa sawit, IWAN, JURI dan SARMIN pergi kearah kandang sapi dan terdakwa memantau/ melihat situasi dari jarak sekitar 1 ( Satu ) KM dan pada saat sebelum perbuatan kami ketahui, saat itu terdakwa melihat saudara JURI dan SARMIN menarik tali yang diikat dileher sapi dan saudara IWAN ikut mengarahkan dari belakang saudara JURI dan SARMIN.
  - Bahwa pada saat kami berkumpul dirumah saudara IWAN tersebut, pada saat itu saudara IWAN menyampaikan kepada kami “ Ayok kita manen ( ayok kita mencuri ) ” dan kami bertiga menjawab dan menerima tawaran dari saudara IWAN tersebut dan selanjutnya kami langsung berangkat kearah kebun kelapa sawit tempat kami mencuri sapi tersebut.
  - Bahwa terdakwa mencuri karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari dan terdakwa melakukan melakukan pencurian tersebut.
  - Bahwa terhadap 2 ( Dua ) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam tanpa nopol dan merk Yamaha Vega warna hitam tanpa nopol

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut benar yang kami pakai unruk pergi kekebun sawit tersebut dan baju kaos warna merah serta celana pendek warna hitam tersebut benar yang terdakwa pakai pada saat mencuri tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) ekor sapi.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol No. Rangka : MH8FD11006J524207 No. Mesin :E405-1D523941.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam tanpa Nopol No. Rangka : - No : Mesin :4D7-864708.
- 1 (Satu) helai baju kaos warna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dijemput oleh JURI dan SARMIN dengan menggunakan kepeda motor merk Suzuki Smash milik SARMIN dan membawa terdakwa ke rumah IWAN, sesampai disana IWAN mengajak terdakwa, JURI dan. SARMIN "*Ayok kita manen*"(*ayok kita mencuri*) mendengar tawaran tersebut terdakwa menerima tawaran dan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain berangkat ke arah kebun sekira pukul 20.30 WIB dan sesampai di kebun kelapa sawit terdakwa beserta teman-temannya meletakkan sepeda motor di simpang kebun kelapa sawit dan berjalan masuk ke dalam kebun kelapa sawit, sesampai disana terdakwa dan teman-temannya yang berencana mengambil buah sawit mengurungkan niatnya dikarenakan sekitar pohon kelapa sawitnya banjir dan tergenang air, saat itu IWAN mengajak terdakwa dan teman-teman yang lain untuk mengambil sapi yang berada di dalam kandang yang mana IWAN sudah mengetahui keberadaan kandang sapi tersebut, sekira pukul 23.00 WIB setelah berada di kandang sapi tersebut terdakwa berperan menunggu di simpang yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kandang sementara IWAN, JURI dan

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIN masuk dan pergi ke dalam kandang sapi dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat SARMIN dan JURI menarik tali yang diikat pada leher sapi dan IWAN mengarahkan 3 (tiga) ekor sapi dari belakang dan pada saat itu IWAN menerima telepon dan mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari orang pemilik sapi dan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor dan melihat terdakwa dengan menggunakan cahaya senter, melihat hal tersebut terdakwa lari menuju ke arah dalam kebun kelapa sawit dan pada pukul 05.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi JOKO WALUYO, saksi MAWARDI NUR yang sedang menjaga kebun kelapa sawit sedangkan JURI, SARMIN, dan IWAN berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kampar Kiri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa dalam melakukan aksi mengambil sapi-sapi milik saksi korban JOKO WALUYO tersebut yang mana menurut IWAN apabila berhasil mengambil sapi tersebut akan dijual ke daerah trans Desa Penghidupan yang mana ada orang yang mau mengambil dan membeli sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JOKO WALUYO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Andi Saputra Alias Andi Bin Sajirun** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 3 (tiga) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap Bahwa, hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dijemput oleh JURI dan SARMIN dengan menggunakan kepeda motor merk Suzuki Smash milik SARMIN dan membawa terdakwa ke rumah IWAN, sesampai disana IWAN mengajak terdakwa, JURI dan SARMIN "*Ayok kita manen*" (*ayok kita mencuri*) mendengar tawaran tersebut terdakwa menerima tawaran dan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain berangkat ke arah kebun sekira pukul 20.30 WIB dan sesampai di kebun kelapa sawit terdakwa beserta teman-temannya meletakkan sepeda motor di simpang kebun kelapa sawit dan berjalan masuk ke dalam kebun kelapa sawit, sesampai disana terdakwa dan teman-temannya yang berencana mengambil buah sawit mengurungkan niatnya dikarenakan sekitar pohon kelapa sawitnya banjir dan tergenang air, saat itu IWAN mengajak terdakwa dan teman-teman yang lain untuk mengambil sapi yang berada di dalam kandang yang mana IWAN sudah mengetahui keberadaan kandang sapi tersebut, sekira pukul 23.00 WIB setelah

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di kandang sapi tersebut terdakwa berperan menunggu di simpang yang berjarak 1 (satu) kilometer dari kandang sementara IWAN, JURI dan SARMIN masuk dan pergi ke dalam kandang sapi dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melihat SARMIN dan JURI menarik tali yang diikat pada leher sapi dan IWAN mengarahkan 3 (tiga) ekor sapi dari belakang dan pada saat itu IWAN menerima telepon dan mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari orang pemilik sapi dan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor dan melihat terdakwa dengan menggunakan cahaya senter, melihat hal tersebut terdakwa lari menuju ke arah dalam kebun kelapa sawit dan pada pukul 05.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi JOKO WALUYO, saksi MAWARDI NUR yang sedang menjaga kebun kelapa sawit sedangkan JURI, SARMIN, dan IWAN berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kampar Kiri guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan aksi mengambil sapi-sapi milik saksi korban JOKO WALUYO tersebut yang mana menurut IWAN apabila berhasil mengambil sapi tersebut akan dijual ke daerah trans Desa Penghidupan yang mana ada orang yang mau mengambil dan membeli sapi hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JOKO WALUYO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH. Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) ekor sapi.

oleh karena di persidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi Joko Waluyo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Joko Waluyo (korban);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol No. Rangka : MH8FD11006J524207 No. Mesin :E405-1D523941.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam tanpa Nopol No. Rangka : - No : Mesin :4D7-864708.

oleh karena di persidangan telah ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan/terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos warna merah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

oleh karena di persidangan telah ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan/terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Joko Waluyo (korban);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Bin Sajirun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) ekor sapi.  
Dikembalikan kepada saksi korban JOKO WALUYO.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam tanpa Nopol No. Rangka : MH8FD11006J524207 No. Mesin :E405-1D523941.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna hitam tanpa Nopol No. Rangka : - No : Mesin :4D7-864708.  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (Satu) helai baju kaos warna merah.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Wulan Widari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)